

MATERI UJIAN KOMPRESI
JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH:

1. Jelaskan pengertian akuntansi?

Jawab:

- a) Dari segi bidang ilmu akuntansi:
Akuntansi merupakan keseluruhan pengetahuan yang bersangkutan dengan fungsi menghasilkan informasi keuangan dari suatu unit usaha kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
- b) Dari segi proses / kegiatannya
Suatu kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, pengikhtisaran atau peringkasan dan penyajian transaksi keuangan dari suatu unit organisasi tertentu dengan cara – cara tertentu.

2. Jelaskan tujuan dan pengguna laporan keuangan!

Jawab:

Tujuannya adalah:

Menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan dan kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan:

- a) Manajer
- b) Investor
- c) Kreditur
- d) Karyawan
- e) Bagian akuntansi
- f) Instansi Pemerintah
- g) Organisasi Nirlaba
- h) Bank
- i) Masyarakat

3. Jelaskan siklus akuntansi:

Jawab:

- a) Bukti transaksi,
- b) Jurnal, terdiri dari Jurnal Umum dan Jurnal khusus,
- c) Posting ke Buku Besar (Ledger),
- d) Neraca Saldo (trial Balance),

- e) Jurnal Penyesuaian (Adjustment),
- f) Nenara Lajur (Work Sheet),
- g) Laporan Keuangan (Finance Report) yang terdiri dari ;
 - 1) Laporan laba Rugi (Income Statement),
 - 2) Neraca (Balance Sheet),
 - 3) Laporan Perubahan ekuitas
- h) Jurnal Penutup (Closing Entry),
- i) Neraca Saldo Setelah Penutupan (Post Closing Trial Balance),
- j) Jurnal Balik (Reversing Entries).

4. Jelaskan jenis-jenis laporan keuangan:

Jawab:

- a) Arus kas
- b) Neraca
- c) Laporan laba rugi
- d) Laporan perubahan modal
- e) Catatan atas laporan keuangan

5. Jelaskan sejarah dan perkembangan akuntansi di Indonesia!

Jawab:

Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia dan diganti oleh Jepang, tenaga akuntansi mengalami kekosongan. Atas pakar Mr. Slamet, didirikan kursus-kursus akuntansi yang merupakan cikal bakal tenaga akuntan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan mendapat pengakuan dari Belanda, mulailah putra-putri Indonesia dikirim ke luar negeri (Amerika Serikat) untuk memperdalam ilmu akuntansi. Pada tahun 1952 dibuka Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian diikuti oleh perguruan tinggi negeri lain. Mulai tahun 1952 itulah akuntansi sistem kontinental bergeser ke sistem anglo-saxon. Untuk mengembangkan akuntansi, pada tahun 1957 berdiri organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Namun, baru tahun 1967 saat dibukanya penanam modal asing, akuntansi di Indonesia berkembang pesat. Jasa besar IAI adalah penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1996 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dan perkembangan terbaru bahwa IAI sebagai regulator dan pembuat standar akuntansi keuangan di Indonesia , telah menyelesaikan

lebih dari 90 persen adaptasi International Financial Reporting Standard yang berlaku secara global diseluruh dunia.

6. **Jelaskan Pengertian Akuntansi Syariah!**

Jawab:

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai akuntansi dengan 3 komponen prinsip yang meliputi prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban dengan dasar hukum syariah dan sifatnya universal. Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi untuk menjalankan syariah Islam secara nyata yang diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW, khulafaurrasyidin, serta pemerintah Islam lainnya.

7. **Contoh transaksi akuntansi:**

- a) Transaksi 1: Dewi pada tanggal 2/12/20xx mendirikan “Salon Ayu”. Modal awal sebesar Rp. 1.500,-. Bukti jurnal no. 001
- b) Transaksi 2: Dewi pada tanggal 3/12/20xx membayar sewa ruangan bulan desember sebesar Rp. 120. Bukti jurnal no. 002.
- c) Transaksi 3: tanggal 4/12/20xx membeli peralatan salon secara tunai sebesar Rp. 900. Bukti jurnal No. 003.
- d) Transaksi 4: tgl 5/12/20xx membeli cleansing cream, hair-dye lotion dan perlengkapan lainnya secara kredit sebesar Rp. 200 (BJ No. 004).
- e) Transaksi 5: tgl 6/12/20xx dibayar beban pemasangan iklan mini (*Akun Beban Serba-serbi*) di Harian Kompas sebesar Rp. 50 (BJ No. 005).
- f) Transaksi 6: tgl 15/12/20xx dibayar gaji dan upah karyawan (1-15 Des) sebesar Rp. 72 (BJ No. 006).
- g) Transaksi 7: tgl 15/12/20xx diterima pendapatan kas sebesar Rp. 340 (BJ No. 007).
- h) Transaksi 8: tgl 28/12/20xx diterima pinjaman kredit dari BNI sebesar Rp. 3.000 (BJ No. 008).
- i) Transaksi 9: tgl 29/12/20xx dibeli peralatan salon sebesar Rp. 3.600 tunai (BJ No. 009).
- j) Transaksi 10: tgl 29/12/20xx dibayar gaji dan upah karyawan (16-29 Des) sebesar Rp. 96 tunai (BJ No. 010).
- k) Transaksi 11: tgl 31/12/20xx diterima pendapatan kas sebesar Rp. 360 (BJ No. 011).

- l) Transaksi 12: tgl 31/12/20xx Dewi mengambil uang sebesar Rp. 100 untuk keperluan pribadi (BJ No. 012).

Tgl		No Bukti	Keterangan	D	K
Des	2	001	Kas Modal	1.500	1.500
	3	002	Beban sewa Kas	120	120
	4	003	Peralatan Salon Kas	900	900
	5	004	Perlengkapan Utang dagang	200	200
	6	005	Beban Serba-serbi Kas	50	50
	15	006	Beban Gaji Kas	72	72
		007	Kas Pendapatan Jasa	320	320
	28	008	Kas Utang Bank	3.000	3.000
	29	009	Peralatan Salon Kas	3.600	3.600
		010	Beban Gaji Kas	96	96
	31	011	Kas Pendapatan Jasa	360	360
		012	Prive Dewi Kas	100	100

8. **Jelaskan Sejarah perkembangan Akuntansi Syariah!**

Jawab:

Perkembangan diawali dengan pertumbuhan bank-bank berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah bukan hanya tunduk dan patuh dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia namun juga mematuhi aturan yang berdasar Al Qur'an. Dikarenakan proses berbeda, akhirnya muncul kesulitan ketika dalam pelaporannya. Akuntansi Syariah menjadi sebuah wacana yang menarik sejak sekitar tahun 1980an. Hal ini terjadi karena mulai munculnya berbagai lembaga keuangan yang mencoba berusaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam (Adnan, 2005).

Pada tahun 2002, muncul pemikiran untuk menggunakan system akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah dikenal lebih memiliki orientasi dan pertanggungjawaban social.

Perkembangan Akuntansi Syariah:

1963 *Mit Ghamr Local Saving Bank* didirikan di Mesir

1972 MGLSB diambil alih oleh pemerintah Mesir dan menggantinya dengan *Nasser Social Bank*

1975 Islamic Development Bank didirikan

1978 Perbankan Islam berkembang Luxemburg

1981 Perbankan Islam berkembang Switzerland

1983 Perbankan Islam berkembang Denmark

1982 Bank Islam pertama berdiri

1991 Pendirian Bank Muamalat Indonesia di Indonesia

9. Sebutkan prinsip-prinsip syariah yang dimaksud!

Jawab:

- a) Prinsip setiap hamba berhubungan langsung dengan Allah
- b) Prinsip menghadapkan khithbah kepada akal
- c) Prinsip memagari akidah dengan akhlak kharimah
- d) Prinsip menjadikan segala macam badan hukum demi kebaikan jiwa dan kesucian
- e) Prinsip keselarasan antara agama dan masalah hukum
- f) Prinsip persamaan
- g) Prinsip menyerahkan masalah Ta'zir kepada pertimbangan penguasa
- h) Prinsip toleransi
- i) Prinsip kemerdekaan dan kebebasan

10. Persamaan Akuntansi Syari'ah dengan Akuntansi Konvensional

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
- b) Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
- c) Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
- d) Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.

- e) Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya)
- f) Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan.
- g) Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

11. **Perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah**

perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
- b) Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
- c) Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
- d) Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
- e) Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan

- pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
- f) Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

12. Instrumen Keuangan Syariah:

<p>1. AKAD INVESTASI (NUC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mudharabah - musyarakah - sukuk - saham syari'ah <p>2. AKAD INVESTASI (NCC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - murabahah - salam - istishna' 	<p>AKAD LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - sharf - wadiah - qardhul hasan - wakalah - kafalah - hiwalah - rahn
---	---

13. Rekonsiliasi bank

Pencocokan antara saldo pembukuan perusahaan dengan saldo bank yang timbul terdapat perbedaan: beda waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Berikut elemen yang membuat perbedaan:

- a) Elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank
- b) Elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan
- c) Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran
- d) Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan.

- e) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam catatan perusahaan maupun catatan bank.

14. **Jelaskan aktiva tetap dan karakteristiknya:**

Jawab:

Merupakan aktiva yang memiliki wujud yang didapatkan dengan bentuk siap pakai dan dapat dipergunakan dalam suatu operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk diperjual dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Karakteristik aktiva tetap:

- a) Memiliki wujud fisik
- b) Tidak diperuntukkan untuk dijual kembali
- c) Memiliki nilai material
- d) Memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku serta nilai manfaat ekonominya
- e) Aset diperuntukkan sebagai aktivitas normal perusahaan atau tidak untuk dijual kembali

Aktiva dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti :

- a) Pembelian Aktiva: Tunai (kas) dan Kredit (angsuran)
- b) Perolehan dengan sewa guna usaha modal (leasing)
- c) Perolehan dengan pertukaran
- d) Perolehan dengan membangun sendiri
- e) Perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian

Aktiva tetap terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) Aktiva tetap berwujud: gedung, tanah, peralatan, kendaraan, mesin
- b) Aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak yang dimiliki dan bisa dipergunakan lebih dari satu tahun. Misalnya: merek dagang, paten, goodwill, hak cipta, waralaba, lisensi, hak sewa.

Metode penyusutan aktiva tetap:

- a) Garis lurus: penyusutan disetiap tahunnya sama sehingga habis umur ekonomisnya
- b) Saldo menurun: saldo akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Beban penyusutan periodik yang semakin menurun selama estimasi umur ekonomis aktiva.
- c) Jumlah angka tahun: membatasi penggunaan sebagai keperluan yang berkaitan dengan pajak.

15. **Pasar modal syariah:** Pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

16. Jenis efek syariah:

- a) Saham syariah
- b) Obligasi syariah (Sukuk):
 - 1) Obligasi Syariah Mudarabah
 - 2) Obligasi Syariah Ijarah
 - 3) Obligasi Syariah Musyarakah
 - 4) Obligasi Syariah Istishna'
- c) Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK Reksa Dana syariah;
- d) Efek Beragun Aset (KIK EBA) syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah;
- e) Surat Berharga Komersial syariah adalah Surat Pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

17. Transaksi yang terkait dengan Regulator Khusus Perbankan Syariah:

- a) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- b) Sertifikat Bank Syariah Indonesia
- c) Pasar Uang Antar Bank Syariah
- d) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)
- e) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

18. Jenis saham

- a) Saham Biasa, memiliki karakteristik seperti:
- 1) Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi.
 - 2) Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3) Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 4) Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.
- b) Saham Preferen, memiliki karakteristik sebagai berikut:
- 1) Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap.
 - 2) Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi.
 - 3) Dapat dikonversikan menjadi saham biasa.

Contoh menghitung saham:

- a) Tgl. 6 Mar 2018 PT. B membeli 1000 lembar saham milik PT. A dengan harga Rp 1.200,- per lembar. Saham tsb mempunyai nilai nominal Rp 1.000,- per lembar. Untuk transaksi itu, perusahaan dibebani biaya komisi broker sebesar Rp 50.000,-
- b) Tgl. 10 April 2018, PT. B menerima dividen tunai sebesar Rp 150,- per lembar

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{H. Beli} &= \text{Rp } 1.200 \times 1000 \text{ lbr} && = \text{Rp } 1.200.000,- \\ &\text{Biaya Komisi} && = \text{Rp } \underline{50.000,-} \\ &\text{Harga Perolehan} && = \text{Rp } \underline{1.250.000,-} \end{aligned}$$

Jurnal

$$\begin{aligned} \text{(D) Surat Berharga-Saham PT.A} & \quad \text{Rp } 1.250.000,- \\ & \quad \text{(K) Kas} && \text{Rp } 1.250.000,- \end{aligned}$$

$$\text{Dividen} = 1000 \text{ lbr} \times \text{Rp } 150,- = \text{Rp } 150.000,-$$

Jurnal :

$$\begin{aligned} \text{(D) Kas} & \quad \text{Rp } 150.000,- \\ & \quad \text{(K) Pendapatan Dividen} && \text{Rp } 150.000,- \end{aligned}$$

19. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen!

	Akuntansi keuangan	Akuntansi manajemen
Pemakai	Manajer puncak dan pihak	Manajer dan berbagai

	luar	jenjang organisasi
Lingkup Informasi	Perusahaan secara keseluruhan	Bagian perusahaan
Fokus informasi	Berorientasi pada masa lalu	Berorientasi pada masa yang akan datang
Rentang waktu	Kurang fleksibel biasanya menyangkut jangka waktu kuartalan, tengah tahunan, tahunan	Fleksibel, bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, bahkan dapat mencakup sepuluh tahun
Kriteria bagi informasi	Dibatasi oleh prinsip berterima umum	Tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dan informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut
Disiplin sumber	Ilmu ekonomi	Ilmu ekonomi dan psikologi sosial
Isi laporan	Laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan	Laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan
Sifat informasi	Ketepatan informasi merupakan hal yang penting	Unsur taksiran dalam informasi adalah benar

20. Jelaskan pengertian akuntansi biaya

Akuntansi: “adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu meliputi kreditor, pemasok, investor, karyawan, pemilik, dan lain–lain. biaya adalah: “merupakan semua pengeluaran yang sudah terjadi (*expired*) yang digunakan dalam memproses produksi yang dihasilkan. Biaya secara luas dapat diartikan: “pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Mulyadi terdapat 4 (empat) pokok dalam definisi biaya, yaitu:

- a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
- b. Diukur dalam satuan uang,

- c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
- d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu

Biaya digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a) Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaan adalah: biaya produksi dan biaya non produksi
- b) Perilaku Biaya: adalah biaya variabel, biaya tetap dan biaya semi variabel
- c) Hubungan Dengan Produk adalah biaya produk dan biaya periode
- d) Pertanggungjawaban adalah biaya terkendali dan biaya tidak terkendali
- e) Hubungan dengan masa manfaat adalah pengeluaran modal dan penghasilan

21. Jelaskan metode perhitungan persediaan:

Jawab:

Terdapat 2 metode perhitungan persediaan yaitu:

- a) Metode fisik pada metode fisik setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan penghitungan secara fisik. Begitu juga harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung
- b) Metode perpetual pada metode ini setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan

Menghitung persediaan

CV. Aneka memiliki data persediaan bahan baku sbb:

Tgl Maret 2 persediaan bahan baku 5 @ Rp. 100
 7 pembelian BB 2 @ 150,-
 12 pemakaian BB 6 unit
 16 pembelian BB 3 @ Rp 250

Dengan metode fisik hitung persediaan dengan cara: identifikasi khusus, FIFO, LIFO!

Jawab:

- a) Identifikasi khusus

2 persediaan BB 5 x 100 = Rp. 500	persediaan akhir
7 pembelian BB 2 x 150 = Rp. 300	12 pemakaian BB 6 Unit
16 Pembelian BB <u>3 x 250 = Rp 750</u>	10-6 = 4 unit
Jumlah 10 = Rp. 1.	

b) FIFO

$$3 \times 250 = \text{Rp. } 750$$

$$\underline{1 \times 150 = \text{Rp. } 150}$$

$$4 = \text{Rp. } 900$$

$$900 \times 4 = \text{Rp. } 3.600$$

c) LIFO

$$4 \times 100 = \text{Rp. } 400$$

$$400 \times 4 = \text{Rp. } 1.600$$

22. Jelaskan pengertian pajak!

Jawab:

- a) iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
- b) Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
- c) prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Jenis-jenis pajak:

- a) Pajak Pusat (Pajak Negara)
 - 1) Pajak yg dipungut oleh Dirjen Pajak: misalnya: PPh, PPN&PPnBM, PBB, Bea Materai dan Bea Lelang.
 - 2) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai: Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Pertamb Nilai (impor)
- b) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Moneter: Pajak atas minyak bumi sebagai hasil produk, Pajak daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
- c) Pajak di tingkat propinsi
Pajak kendaraan bermotor & kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan & pemanfaatan air dibawah tanah & air permukaan
- d) Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota
 - 1) Pajak hotel

- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan & pengolahan bahan galian C
- 7) Pajak parkir

Pajak penghasilan (PPh pasal 21): PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subyek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Yang termasuk pemotongan pajak PPh 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institut TNI/POLRI, pemerintah daerah, institusi atau lembaga pemerinta, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Yang membayarkan upah, nonorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang-orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

- a) Kantor perwakilan Negara asing

- b) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan, hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk, ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik, olahragawan, penasehat.
- d. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti peserta perlombaan, peserta rapat.

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan dari negara asing, dan orang-orang yang diperuntukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uang harian, mingguan, upah borongan
- e. Imbalan kepadabukan pegawai
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan

Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan beasiswa
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan
- c. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat
- d. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu

23. Jelaskan pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan tujuannya!

Jawab;

- a) SIA adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan
- b) SIA adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang disesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Tujuan SIA adalah:

- a) Mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan

- b) Memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha
- c) Pengawas terhadap seluruh aktifitas keuangan perusahaan
- d) Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan
- e) Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat.

Komponen SIA adalah

- a) SDM yang terlatih yang memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum
- b) Prosedur keuangan dan akuntansi
- c) Formulir data keuangan
- d) Accounting software
- e) Hardware

Kendala-kendala penerapan SIA:

- a) SDM belum siap terhadap sistem dan standarisasi keuangan yang baru dan dibutuhkan waktu untuk pelatihan
- b) Dibutuhkan software akuntansi dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan

Jenis sistem informasi terdiri atas:

- a) Sistem Elektronik Data Proses/ EDP
- b) Sistem Informasi Manajemen/SIM
- c) Sistem pendukung keputusan/ DSS
- d) Sistem Informasi Eksekutif/ EIS
- e) Sistem Informasi Elektronik Bisnis/ e- BIS

24. Jelaskan teori akuntansi syariah (TAS)!

Jawab:

TAS adalah dipergunakan untuk memandu praktik Akuntansi Syariah. TAS merupakan dua sisi dari uang logam yang sama. keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya juga tidak boleh lepas dari bingkai keimanan/ tauhid yang dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan. Prinsip-prinsip TAS meliputi:

- a) Humanis
- b) Emansipatoris
- c) Transendental

d) Teleological

25. Auditing Syariah

Auditing Menurut Al-Qur'an: Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita mengurangnya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu."*

Pengertian auditing: *Auditing* adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Audit syariah adalah: suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk memberikan opini apakah subyek yaitu personil, proses, kinerja keuangan, serta nono keuangan konsisten dengan aturan syariah dan prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat islam dan melaporkan kepada pengguna.

Jenis auditor:

- a) Auditor internal
- b) Auditor publik
- c) Auditor pemerintah
- d) Auditor keuangan
- e) Auditor forensik

Hierarki Kantor Akuntan Publik:

- a) Auditor junior

- b) Auditor senior
- c) Manajer
- d) Patner

Jenis-jenis pendapat auditor terdiri atas:

- a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa pen-jelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*)
- c) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- d) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
- e) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syari'ah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqih muamalat (Sofyan S.Harahap 2002). Dewan Pengawas Syari'ah merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervise/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syari'ah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syari'ah. Dewan Pengawas syari'ah (DPS) berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syari'ah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan undang-undang yang berlaku. Inilah salah satu yang membedakan dengan perbankan konvensional yang tidak mengacu pada ketentuan syari'ah.

Dewan ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai direktur atau komisaris utama (President commissioner atau significant shareholders) dari institusi keuangan tersebut. Pembubaran atau penggantian anggota dewan syari'ah mesti mendapat rekomendasi direktur dan mendapat pengesahan dari pemegang saham (shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau general meeting.

Dewan Pengawas Syari'ah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-

fatwa yang telah diputuskan DSN . DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syari'ah; bank syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah,dan lain-lain. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syari'ah karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung dibawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syari'ah. Namun DPS berhak memberikan masukan (in-put) kepada pihak pelaksana lembaga tersebut.

Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

Pada awalnya organisasi ini bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution di dirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Pebruari 1990 di Aljiria. Prinsip Umum Audit AAOIFI;

- 1) Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “Kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan *the International Federation of Accountants* yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam.
- 2) Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs).
- 3) Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

Pendekatan dalam perumusan sistem ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yaitu :

- 1) Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini.
- 2) Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Kode etik Akuntan Islam:

- a. **Integritas** : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban;

- b. **Keikhlasan** : Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah;
- c. **Ketakwaan** : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syari'ah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syari'ah;
- d. **Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna** : Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan*, dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195 : *Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*
- e. **Takut kepada Allah dalam setiap Hal** : Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang akuntan/auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 1 : *Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*. Dan dalam Surat Ar Rad Ayat 33 Allah berfirman : *Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)*. Sikap

pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7 : *Sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi;*

- f. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah :** Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 : *Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula.*